



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 430 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SUMBERBENING KECAMATAN BRINGIN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sumberbening Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sumberbening Nomor 06/PP.05.1-

BA/35.21.15.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUMBERBENING KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberbening

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA ANJAY PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERBENING



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 430 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUMBERBENING KECAMATAN
BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUMBERBENING KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Iswandi	L	001	RT 01 RW 01 Dsn. Sumberbening I
2.	Sutini	P	002	RT 02 RW 01 Dsn. Sumberbening I
3.	Rika Rahmawati	P	003	RT 04 RW 02 Dsn. Sumberbening II
4.	Eli Kusumawati	P	004	RT 04 RW 02 Dsn. Sumberbening II
5.	Totok Sugiarto	L	005	RT 04 RW 02 Dsn. Sumberbening II
6.	Tiyono	L	006	RT 07 RW 03 Dsn. Sumberbening III
7.	Septya Nur Fadila	P	007	RT 10 RW 03 Dsn. Sumberbening III
8.	Maryuni	P	008	RT 13 RW 04 Dsn. Sumberbening IV
9.	Adien Pratama	L	009	RT 13 RW 04 Dsn. Sumberbening IV
10.	Sudarmi	P	010	RT 11 RW 05 Dsn. Popohan
11.	Ayu Fatmawati	P	011	RT 12 RW 05 Dsn. Popohan
12.	Ria Kusumaningrum	P	012	RT 15 RW 06 Dsn. Kumpulrejo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
13.	Yohannes Christianto	L	013	RT 17 RW 06 Dsn. Kumpulrejo
14.	Aloysius Bayu Setiawan	L	014	RT 14 RW 04 Dsn. Sumberbening IV
15.	Ansori	L	015	RT 19 RW 07 Dsn. Sumberejo
16.	Bagus Yoan Effendi	L	016	RT 20 RW 07 Dsn. Sumberejo
17.	Alfi Khasanah	P	017	RT 21 RW 08 Dsn. Kedungceleng
18.	Hantika Dewi	P	018	RT 22 RW 08 Dsn. Kedungceleng
19.	Siti Sundari	P	019	RT 23 RW 09 Dsn. Belikwatu
20.	Suwito	L	020	RT 24 RW 09 Dsn. Belikwatu
21.	Anggun Sri Wulantari	P	021	RT 25 RW 10 Dsn. Boan
22.	Sukarno	L	022	RT 26 RW 10 Dsn. Boan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBERBENING



(WARSITO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 431/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MOJO KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mojo Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mojo Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.15.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MOJO KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mojo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojo
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MOJO
(TURLIN EFFENDI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 431/TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MOJO KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MOJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUTARTI	PEREMPUAN	001	Rt 002 Rw 002 (Kantor Desa Mojo)
2	INSANI MIFTAHUL JANAH	PEREMPUAN	002	Rt 004 Rw 002 (Rumah Ibu Srihani)
3	MUHSIN	LAKI-LAKI	003	Rt 003 Rw 001 (Rumah Bpk.Parman)
4	KOMARI	LAKI-LAKI	004	Rt 003 Rw 003 (Rumah Ibu Wagiyem)
5	IMAM KHANAFI	LAKI-LAKI	005	Rt 004 Rw 003 (Rumah Bpk.Heri)
6	TRI SETYONINGRUM	PEREMPUAN	006	Rt 001 Rw 004 (Rumah Bpk.Yatiman)
7	ANDI EKO NURCAHYONO	LAKI-LAKI	007	Rt 003 Rw 004 (Rumah Bpk.Randim)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA MOJO
(TURLIN EFFENDI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 432 / TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KROMPOL KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Krompol Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bringin Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.15.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KROMPOL KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Krompol Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krompol

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 432 TAHUN 2023

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA KROMPOL KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KROMPOL KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	PUJI LESTARI	P	001	Dsn. Pakis
2.	HERU NURKOLIS	L	002	Dsn. Pakis
3.	RISKA YULIANI	P	003	Dsn. Krompol 1
4.	VISMA RISA K	L	004	Dsn. Krompol 1
5.	DAFFA KHAIRUL ADNAN	L	005	Dsn. Krompol 2
6.	FITRIANA ULVANINGTYAS	P	006	Dsn. Winong B
7.	NIDA'UN NUR ROSIDAH	P	007	Dsn. Winong B
8.	HANINDHITA BAGUS K	L	008	Dsn. Lahar
9.	AGUS MUHADI	L	009	Dsn. Sono

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 433 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bringin Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bringin Nomor 05 /PP.05.1-BA/35.21.15.2004/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bringin
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(MISNIANTO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 433 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BRINGIN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ERNAWATI	P	01	DUSUN BRINGIN
2	DONY SUNARYO	L	02	DUSUN BRINGIN
3	YULITA INANDIKA	P	03	DUSUN BRINGIN
4	ANDRIANI	P	04	DUSUN BRINGIN
5	RURI NIMAS UTAMI	P	05	DUSUN KEDUNGREJO
6	MARASTUTI	P	06	DUSUN GENENGAN
7	SISWOKO	L	07	DUSUN GENENGAN
8	BAKHOH AFANDI	L	08	DUSUN NAMPU
9	SANDRA YUNITA	P	09	DUSUN BOAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BRINGIN.



(MISNIANTO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 434 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DERO KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dero Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dero Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.15.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA DERO KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 434 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DERO KECAMATAN BRINGIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA DERO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SUPRIYANTO	L	01	RT.02/RW.01 Dsn. Tegal Duwur
2.	HUTOMO USMAN EKO PRASETIO	L	02	RT.04/RW.01 Dsn. Tegal Duwur
3.	LALE LEKHA MUTI AH	P	03	RT.05/RW.04 Dsn. Dero Kidul
4.	SUMADI	L	04	RT.02/RW.02 Dsn. Dero Lor
5.	SUBROTO	L	05	RT.04/RW.02 Dsn. Dero Lor
6.	SRI WINARSIH	P	06	RT.06/RW.03 Dsn. Kaliwangon
7.	SUBAKRI	L	07	RT.03/RW.03 Dsn. Kaliwangon
8.	SODIQ SETIAWAN	L	08	RT.07/RW.03 Dsn. Kaliwangon
9.	EKA NOVITASARI	P	09	RT.03/RW.04 Dsn. Dero Kidul

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 435 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LEOWETAN KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Legowetan Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Legowetan Nomor 4/PP.05.1-BA/35.21.15.2006/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Legowetan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEGOWETAN





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 435 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LEGOWETAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TUTIK	P	001	RT 03 RW 01 LEGO
2	ILHAM ISLAMUDIN	L	002	RT 03 RW 01 LEGO
3	ANGGA SRI WIDODO	L	003	RT 04 RW 01 LEGO
4	AGUS FARID	L	004	RT 03 RW 02 BOTO
5	BAYU EKO SAPUTRA	L	005	RT 02 RW 02 BOTO
6	KHOTIM MUNAWIR	L	006	RT 02 RW 02 BOTO
7	DIAN KURNIAWATI	P	007	RT 01 RW 02 BOTO
8	JINARSIH	P	008	RT 05 RW 03 KITERAN
9	GUS MAKRUH	L	009	RT 03 RW 03 KITERAN
10	CALVIN GALIH MAYRENDRA	L	010	RT 03 RW 03 KITERAN
11	ANDI JOKO SAPUTRO	L	011	RT 02 RW 03 KITERAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LEGOWETAN

(ISWAHYUDI)


BACA KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 436/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN NGAWI UMUM
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Desa
Gandong Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 pada Desa Gandong Kecamatan Bringin
Kabupaten Ngawi. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : dan seterusnya;
- KEEMPAT : dan seterusnya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN dan seterusnya;

Ditetapkan di Gandong
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GANDONG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 436 / TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GANDONG KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	SUPRAPTO	L	001
2	MUHAMMAD RIKI MASHUDA	L	002
3	SEM SUHARTONO	L	003
4	JIYO	L	004
5	EKA PRIMA AMANDA PUTRIANA	P	005
6	VINA AYU INDRANINGSIH	P	006
7	WINARYADI	L	007
8	ANANG PRASETYO WIBOWO	L	008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GANDONG





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 437 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dampit Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dampit Nomor 06/PP.05.1-BA/35.21.15.2008/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dampit
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NUMER 417 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SARNI	P	01	BULJATI
2	SENDI DWI PRATAMA	L	02	BULJATI
3	SINDY ARISKA WIDYAWATI	P	03	DAMPIT
4	DARWATI	P	04	NAMBUNG
5	SUTA BANAKA	L	05	NAMBUNG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 438 / TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SURUH KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Suruh Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Suruh Nomor 05/PP.05.1-BA/35.21.15.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Suruh Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SURUH KECAMATAN BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Suruh Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Suruh
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 438 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SURUH KECAMATAN SURUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SURUH KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YUNANDA RAMADHAN RIFKY PRADANA	L	01	DUSUN SURUH I RT 02 RW 01
2	RUKAYA	P	02	DUSUN SURUH III RT 05 RW 03
3	SITI ANDIKA	P	03	DUSUN JATI SUWAK RT 07 RW 04
4	PARMANTO	L	04	DUSUN JATI SUWAK RT 09 RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 439 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kenongorejo Nomor: 05/PP.05.1-BA/35.21.15.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kenongorejo

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KENONGOREJO

Stempel PPS


(KHOLIK MUSAFK)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 439 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KENONGOREJO KECAMATAN
BRINGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KENONGOREJO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SISWINAJI	L	001	Dsn.Kaliuluh Rt 004/001
2	SRI REJEKI	P	002	Dsn.Nongo Rt 001/002
3	MUHAMAD SURYOTO	L	003	Dsn.Nongo Rt 002/002
4	INDAH ISWAHYUNI	P	004	Dsn.Nongo Rt 003/002
5	NURYATI	P	005	Dsn.Jublek Rt 002/003
6	KUSNO RUDI SANTOSO	L	006	Dsn. Pule Rt 001/004
7	NURTIANA	P	007	Dsn.Pule Rt 003/004
8	AGUS TAKIYUDIN	L	008	Dsn.Pule Rt 004/004
9	DWI PRIHATIN	P	009	Dsn.Pule Rt 005/004
10	DIDIK FERIAWAN SAHNUR	L	010	Dsn.Pule Rt 005/004
11	ROY MARWAN	L	011	Dsn.Pule Rt 008/004
12	DESINTA NUR MUSYAROFAH	P	012	Dsn.Bareng Rt 002/005
13	EKO NUR YUDA	L	013	Dsn.Gagan Rt 001/006
14	EKA OVIANA MUSLIMAH	P	014	Dsn.Gagan Rt 002/006
15	MELANI SETIYANANINGTIYAS	P	015	Dsn.Gagan Rt 04/006
16	PANJI	L	016	Dsn.Gagan Rt 006/006

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KENONGOREJO



(KHOLIK MUSAFK)